

Challenges and Needs for Criminal Law Policy in the Era of Online Gambling

Tantangan dan Kebutuhan Kebijakan Hukum Pidana dalam Era Perjudian Online

PANDU MUHAMMAD FIRDAUST

Abstract

Online gambling has become a global phenomenon that has given rise to various legal and social problems. This study aims to analyze the legal challenges faced in tackling online gambling and explore the need for effective criminal law policies. By considering current technological developments and social dynamics, this research presents a holistic picture of these problems.

This research method uses a qualitative approach by analyzing various legal literature and empirical data related to online gambling. This research also involves case studies from several countries to gain a more comprehensive understanding.

The results of the analysis show that legal challenges in tackling online gambling include a lack of comprehensive regulation, complexity in cross-border law enforcement, and an imbalance between technological developments and legal regulations. To overcome this, more progressive criminal law policies, closer international collaboration and effective strengthening of law enforcement are needed.

Keywords: Online Gambling, Criminal Law, Challenges, Regulation, Law Enforcement.

Abstrak

Perjudian online telah menjadi fenomena global yang menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan sosial. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tantangan hukum yang dihadapi dalam penanggulangan perjudian online dan mengeksplorasi kebutuhan kebijakan hukum pidana yang efektif. Dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan dinamika sosial saat ini, penelitian ini menyajikan gambaran holistik mengenai permasalahan tersebut.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis berbagai literatur hukum dan data empiris terkait perjudian online. Penelitian ini juga melibatkan studi kasus dari beberapa negara untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa tantangan hukum dalam penanggulangan perjudian online meliputi kurangnya regulasi yang komprehensif, kerumitan dalam penegakan hukum lintas batas, dan ketidakseimbangan antara perkembangan teknologi dan peraturan hukum. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan kebijakan hukum pidana yang lebih progresif, kolaborasi internasional yang lebih erat, dan penguatan penegakan hukum secara efektif.

Kata Kunci: Perjudian Online, Hukum Pidana, Tantangan, Regulasi, Penegakan Hukum.

A. PENDAHULUAN

Sejak zaman lama, praktik perjudian telah menjadi bagian dari budaya di berbagai wilayah dunia. Menurut KUHP Pasal 303 (3), permainan judi adalah aktivitas di mana peluang untuk memperoleh keuntungan umumnya tergantung pada faktor keberuntungan semata, atau karena keterampilan atau keahlian pemain. Ini mencakup segala bentuk taruhan yang melibatkan hasil perlombaan atau permainan tanpa keterlibatan langsung dari peserta yang berkompetisi atau bermain, serta bentuk taruhan lainnya. Meskipun judi sering dianggap sebagai jalan pintas untuk mengatasi masalah keuangan, terutama bagi individu atau kelompok yang sudah terjerat, ini bukanlah solusi yang ideal. Kehidupan manusia

ditandai dengan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, beberapa orang memilih untuk terlibat dalam praktik perjudian meskipun menyadari risikonya. (Adam, 2024)

Dalam era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi telah memberikan kemudahan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi manusia. Internet, sebagai salah satu produk dari kemajuan ini, telah menyediakan platform yang luas bagi berbagai kegiatan dan pekerjaan. Meskipun internet memiliki banyak manfaat dan aspek positif, tetapi di balik hal-hal tersebut, juga terdapat dampak negatif, salah satunya adalah munculnya situs judi online. Judi online merujuk pada praktik perjudian yang dilakukan melalui taruhan uang atau barang berharga dan berlangsung secara daring. Perjudian yang dahulu seringkali dilakukan secara tatap muka, kini dapat diakses dengan mudah melalui perangkat telepon genggam atau komputer yang terhubung ke internet. (Yanuar Vernanda Saputra & Pranoto, 2023)

Perkembangan zaman telah membawa implikasi terhadap peningkatan kebebasan berekspresi dan berkreaitivitas, terutama dalam lingkup virtual. Dalam konteks transaksi, tidak ada batasan yang jelas seiring dengan kemajuan teknologi digital. Internet, sebagai sarana modernisasi, telah menyelenggarakan hampir segala aspek kehidupan secara praktis, termasuk dalam bidang kejahatan di dunia maya yang semakin berkembang dengan berbagai modus operandi. Salah satu fenomena yang mencolok dalam era modern ini adalah meningkatnya praktik perjudian online, di mana sebagian masyarakat memanfaatkan teknologi ini secara tidak benar. Praktik perjudian ini jelas bertentangan dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menegaskan bahwa perjudian melanggar norma Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta merugikan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. (Maulana, 2023)

Permainan judi online menawarkan kemudahan dalam akses, memungkinkan pemain untuk bermain di mana pun dan kapan pun selama terkoneksi dengan internet. Saat terlibat dalam permainan judi online dengan potensi memenangkan uang, pembayaran umumnya dilakukan melalui ponsel.

Namun, ada pihak yang menggunakan komputer dan ponsel untuk melakukan penipuan dalam permainan online di mana taruhan uang dilibatkan. Jaringan komputer yang menghubungkan banyak orang telah meningkatkan kualitas permainan judi secara keseluruhan. (Wulandari & Ramadhany, 2023)

Aturan pelarangan kegiatan kriminal tersebut tertera dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta beberapa undang-undang lain di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Secara umum, sistem tanggung jawab pidana dalam tindak pidana perjudian online menggunakan sistem tanggung jawab penyertaan dan sistem tanggung jawab korporasi. (Awaeh, 2017)

Kemudahan akses masyarakat terhadap internet juga mempermudah promosi situs-situs judi online, yang pada akhirnya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam perjudian online. Perjudian online telah menjadi fenomena umum yang terus menarik minat masyarakat karena menawarkan taruhan dengan uang atau barang berharga seperti rumah dan mobil. Karena sifatnya yang adiktif, judi terus menarik perhatian pemain yang terlibat. (Sitanggang et al., 2023)

Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga penegak hukum terkait perlu mengambil langkah-langkah yang tegas untuk mencegah dan akhirnya menghentikan praktik perjudian di masyarakat. Berdasarkan situasi tersebut, upaya penanggulangan masalah perjudian membutuhkan kebijakan hukum pidana yang efektif. (Wirawan & Wahyudi, 2022)

Adapun Rumusan Masalahnya yakni;

1. Bagaimana dampak globalisasi dan kemajuan teknologi telekomunikasi serta informasi terhadap penyebaran dan prevalensi perjudian online di masyarakat?

2. Apa implikasi perkembangan zaman terhadap regulasi hukum yang mengatur perjudian online, khususnya dalam konteks kurangnya ketegasan dalam hukum yang ada?

3. Bagaimana efektivitas kebijakan hukum pidana yang ada dalam menangani perjudian online, serta apa saja tantangan dan kebutuhan dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap fenomena perjudian online di masa depan?

B. METODE

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, berfokus pada metode hukum normatif sebagai kerangka kerja utama (Robbani, 2021). Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, termasuk informasi tertulis dan lisan yang diperoleh melalui wawancara serta observasi terhadap perilaku subjek.

Penelitian ini juga mengadopsi metode hukum normatif, berfokus pada interpretasi hukum yang ada, dasar-dasar hukum, kerangka kerja hukum, dan upaya mencari kesesuaian antara berbagai peraturan, baik pada level yang sama maupun berbeda (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Dalam hal penggunaan literatur, komponen ini menjadi elemen krusial dalam penelitian dan ditempatkan sebagai prioritas utama karena sumber informasi melibatkan buku, publikasi ilmiah, dan literatur lainnya. Pendekatan berbasis regulasi dijalankan untuk mengeksplor semua peraturan dan legislasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti, khususnya pada Tantangan dan Kebutuhan Kebijakan Hukum Pidana dalam Era Perjudian Online (Lewansorna et al., 2022).

Selama proses penelitian, sumber rujukan hukum dibedakan menjadi primer dan sekunder. Sumber primer mencakup semua dokumen formal yang diterbitkan oleh institusi pemerintah terkait dan dokumen lain dengan efek mengikat. Sedangkan, sumber sekunder merujuk pada materi hukum dengan keotentikan yang lebih rendah, namun tetap penting sebagai pelengkap sumber primer. Teknik kajian literatur diadopsi dalam proses pengumpulan data hukum,

dengan pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk memprosesnya (Lewansorna et al., 2022).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Praktik perjudian telah menjadi bagian umum dalam kehidupan masyarakat Indonesia selama bertahun-tahun. Perkembangan teknologi dan informasi turut mempengaruhi evolusi perjudian. Awalnya, perjudian dilakukan secara langsung antara pemain, namun sekarang telah beralih menjadi perjudian online, di mana interaksi langsung antara pemain tidak lagi diperlukan. Berbeda dengan perjudian konvensional, perjudian online hadir dalam bentuk aplikasi atau game, memungkinkan akses yang lebih luas kepada masyarakat. Kemudahan akses dan variasi permainan yang ditawarkan oleh situs judi online membuat praktik ini semakin menarik bagi banyak orang. Perjudian online memberikan kenyamanan bagi para pemain, karena mereka dapat bermain di mana pun asalkan terhubung dengan internet dan memiliki saldo deposit untuk bertaruh. Dengan pembuatannya melalui media internet, perjudian online dianggap sebagai tindak pidana. Karena dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun selama terhubung dengan internet, perjudian online semakin diminati karena syarat bermain yang sederhana dan janji keuntungan besar yang diungkapkan. (Yanuar Vernanda Saputra & Pranoto, 2023)

Faktor internal merujuk pada faktor yang berasal dari individu itu sendiri, seperti niat (keinginan seseorang untuk berjudi), sifat (kecenderungan seseorang untuk mencari keuntungan dengan cara apapun), bakat (keterampilan seseorang dalam berjudi dan kemampuannya dalam perhitungan), dan kontrol emosi (ketidakmampuan seseorang untuk mengendalikan dorongan untuk berjudi), yang mendorong individu untuk terlibat dalam tindak pidana judi online. Sementara itu, faktor eksternal meliputi aspek ekonomi (misalnya, tingginya tingkat pengangguran, kepadatan penduduk, tekanan sosial, dan kebutuhan yang tinggi,

yang mendorong masyarakat untuk mencari cara untuk memenuhi kebutuhan mereka, termasuk dengan cara yang melanggar hukum), pembelajaran perilaku atau differential association (di mana interaksi dan komunikasi diperlukan dalam berjudi online, memudahkan pembelajaran), dan ketersediaan sarana dan prasarana (judi online dapat diakses dimanapun dan kapanpun melalui telepon genggam atau laptop). Kemajuan teknologi juga berperan penting dalam meningkatkan tingkat kejahatan, termasuk perjudian. Dalam era digital ini, perjudian online dapat dilakukan melalui internet, memfasilitasi pelaku kejahatan untuk mengelabui pihak kepolisian. Oleh karena itu, semakin banyak masyarakat yang tertarik untuk terlibat dalam tindakan tersebut. (Adam, 2024)

Keterkaitan antara penyebab terjadinya kejahatan perjudian online dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa perjudian online merupakan tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia dan memenuhi unsur-unsur dalam teori Differential Association yang diusung oleh Sutherland. Misalnya, kasus perjudian online di Kota Surakarta antara tahun 2020 hingga 2022 hanya mencatat 225 kasus, yang sebagian besar terkait dengan kesulitan dalam mengungkap tindak pidana online secara efektif. Hal ini sejalan dengan pandangan Robert Merton yang menekankan bahwa pelanggaran norma muncul dari gangguan dan tekanan sosial yang membuat ketidakselarasan antara tujuan dan cara untuk mencapainya. Oleh karena itu, perlu percepatan dalam penegakan hukum terhadap perjudian online di Kota Surakarta. Selain itu, teori asosiasi diferensial menyoroti proses belajar seseorang dalam melakukan tindak pidana, di mana perjudian online dapat dipelajari dan menjadi kebiasaan. Beberapa responden pelaku judi online menegaskan bahwa mereka mulai terlibat dalam perjudian online dari teman-temannya, yang kemudian menjadi kebiasaan. Sementara itu, teori Merton menekankan bahwa alasan rasional untuk melakukan perjudian ditemukan dalam keuntungan yang dapat diperoleh melalui pemahaman pola permainan. Ini menunjukkan bahwa ketidakmerataan struktur kesempatan dalam masyarakat dapat menyebabkan frustrasi yang melahirkan perilaku menyimpang, yang dapat berujung pada tindakan agresi. Oleh karena itu,

pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor ini dapat membantu dalam penanggulangan perjudian online. (Maulana, 2023)

Meskipun teknologi membawa banyak kemajuan, sayangnya ada orang yang memanfaatkannya untuk melakukan tindakan buruk secara daring. Fenomena ini dikenal sebagai kejahatan di dunia maya dan menjadi permasalahan serius di berbagai negara. Oleh karena itu, diperlukan regulasi untuk memastikan penggunaan teknologi secara aman dan bertanggung jawab, baik secara online maupun offline. Pelanggaran terhadap hukum dapat berakibat pada masalah dan hukuman bagi pelakunya. Terkadang, tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan melanggar hukum mereka. Namun, konsekuensi hukuman bisa bervariasi tergantung pada usia dan kapasitas mental pelaku. Ini berarti bahwa beberapa individu mungkin memiliki alasan atau keadaan tertentu yang mempengaruhi hukuman yang mereka terima. Ketika larangan telah ditetapkan dalam undang-undang pidana, tidak bisa dipungkiri bahwa sanksi pidana menjadi hal yang tidak terhindarkan bagi para pelanggar. Sanksi pidana berfungsi sebagai bentuk hukuman bagi mereka yang melakukan perbuatan melanggar hukum, bisa berupa denda atau bahkan penjara. Meskipun tujuannya adalah untuk memberikan pembelajaran kepada pelaku, terkadang ketakutan terhadap hukuman dapat mendorong seseorang untuk mematuhi aturan. Sanksi pidana bertujuan untuk mencegah pelaku melakukan kesalahan di masa depan, seperti yang dijelaskan oleh Hans Kelsen, yang mendefinisikan sanksi pidana sebagai respons koersif dari masyarakat terhadap perilaku yang mengganggu keteraturan. Oleh karena itu, ketika ada pihak yang melakukan promosi perjudian online melalui iklan, mereka bisa dituntut berdasarkan Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman hukuman penjara hingga 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp1.000.000.000,00. (Wulandari & Ramadhany, 2023)

2. Pembahasan

Sejak tahun 2018 hingga 22 Agustus 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengambil langkah untuk memutus akses terhadap

566.332 konten yang terkait dengan perjudian di ranah digital, termasuk akun di platform digital dan situs yang menyebarkan konten terkait perjudian. Tindakan ini didasarkan pada hasil patroli siber, pelaporan dari masyarakat, dan laporan instansi pemerintah mengenai konten yang terkait dengan perjudian. Patroli siber yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo didukung oleh sistem pemantau situs internet negatif atau AIS, yang beroperasi selama 24 jam oleh tim Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika. Namun, pemutusan akses bukan satu-satunya solusi yang ditempuh oleh Kementerian Kominfo dalam menangani perjudian online. Mereka juga aktif mendorong peningkatan literasi digital masyarakat melalui Gerakan Nasional Literasi Digital untuk melindungi masyarakat dari konten negatif di ranah digital, termasuk perjudian online. Upaya ini melibatkan berbagai pihak, termasuk komunitas sipil, industri, media, akademisi, instansi pemerintah, dan lembaga terkait lainnya. Kementerian Kominfo juga mendukung upaya penegakan hukum terhadap pelaku perjudian online dan siap untuk bekerja sama dengan kepolisian dalam memerangi konten negatif di internet. Pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 2 UU ITE mengancam pihak yang sengaja menyebarkan atau membuat perjudian online dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga 1 miliar rupiah. Pasal 303 bis KUHP juga mengancam para pemain judi dengan pidana penjara hingga 4 tahun dan/atau denda hingga 10 juta rupiah. Polisi juga bertugas melakukan patroli di internet untuk mengawasi aktivitas yang terkait dengan perjudian online, melacak tautan dan situs web yang dicurigai mengandung perjudian, dan mengumpulkan bukti untuk dievaluasi oleh Kominfo guna kemudian diblokir agar tidak dapat diakses oleh masyarakat. (Adam, 2024)

Dasar hukum untuk menangani tindak pidana perjudian online terdapat dalam Pasal 27 ayat 2 bersamaan dengan Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 303 dan Pasal 303 BIS KUHP. Ketika polisi menghadapi kasus perjudian online, mereka biasanya merujuk pada Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian digabungkan dengan Pasal 303 KUHP apabila tersangka terlibat dalam penyediaan tempat dan alat untuk perjudian online. Selain itu, ketika tersangka menggunakan kesempatan untuk berjudi, Pasal

27 ayat 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga dapat digabungkan dengan Pasal 303 BIS KUHP. (Yanuar Vernanda Saputra & Pranoto, 2023)

Tahap implementasi hukum pidana adalah satu elemen dalam rangkaian mekanisme penanggulangan kejahatan, yang terhubung dengan beberapa elemen lain yang tak terpisahkan dari proses konkret penerapan pidana. Selain tahap implementasi, terdapat tahap perumusan hukum pidana dan tahap pelaksanaan pidana. Ketiga tahap ini terkait erat dalam sebuah rangkaian yang bertujuan untuk melindungi masyarakat. Meskipun tujuan utama penerapan pidana adalah melindungi masyarakat, dalam praktiknya, banyak hakim yang terpaku pada sudut pandang yuridis sistematis. Artinya, mereka cenderung mempertimbangkan hanya faktor-faktor hukum yang relevan dan kurang memperhatikan aspek-aspek yang terkait dengan terdakwa. Proses peradilan pidana dimulai dengan penyelidikan oleh aparat kepolisian untuk menyusun berkas perkara. Setelah berkas perkara lengkap, perkara tersebut kemudian diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk dilanjutkan ke tahap persidangan di pengadilan. Dalam persidangan, hakim akan mengambil keputusan mengenai hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa. Diskusi tentang penerapan kebijakan praktis hukum pidana dalam upaya menangani perjudian meliputi bagaimana sanksi diterapkan, termasuk jenis dan durasi hukuman pokok, serta pertanggungjawaban pidana. (Wirawan & Wahyudi, 2022)

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Permasalahan Regulasi: Regulasi hukum yang kurang tegas dan belum menyeluruh mengenai perjudian online menjadi tantangan utama dalam penanganan kasus perjudian ini. Hal ini tercermin dari minimnya ketentuan yang mengatur perjudian online dalam KUHP dan undang-undang lainnya, serta adanya celah hukum yang bisa dimanfaatkan untuk menghindari pidana.

Dampak Globalisasi dan Teknologi: Globalisasi dan kemajuan teknologi, terutama internet, memberikan dampak signifikan terhadap penyebaran perjudian online. Kemudahan akses dan minimnya batasan fisik memungkinkan perjudian ini merajalela tanpa kendali yang memadai.

Efektivitas Kebijakan Pidana: Kebijakan pidana yang diterapkan saat ini belum sepenuhnya efektif dalam memberantas perjudian online. Sistem tanggung jawab pidana yang terfokus pada perjudian konvensional dan kurangnya penekanan pada sanksi bagi pelaku menyebabkan hukuman yang tidak memberikan efek jera.

Perlunya Kebijakan Responsif: Dalam menghadapi fenomena perjudian online yang terus berkembang, dibutuhkan kebijakan hukum pidana yang responsif dan komprehensif. Kebijakan ini harus mampu menjangkau berbagai aspek perjudian online, termasuk sanksi yang lebih tegas bagi pelaku serta penguatan dalam regulasi hukum yang ada.

Dengan demikian, untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan memenuhi kebutuhan dalam penanganan perjudian online, perlu adanya upaya serius dalam merumuskan kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif dan efektif sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi.

2. Saran

Penguatan Regulasi: Perlu dilakukan revisi dan penguatan regulasi hukum yang mengatur perjudian online, baik dalam KUHP maupun undang-undang terkait lainnya. Regulasi tersebut harus mencakup berbagai aspek perjudian online, termasuk pengaturan tentang jenis perjudian yang dilarang, sanksi yang lebih tegas bagi pelaku, dan perlindungan konsumen.

Kolaborasi Internasional: Karena perjudian online bersifat lintas batas, kerjasama internasional antara negara-negara dalam memerangi praktik perjudian ilegal menjadi sangat penting. Ini termasuk pertukaran informasi, koordinasi penegakan hukum lintas negara, dan harmonisasi regulasi hukum antar negara.

Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang risiko dan dampak negatif perjudian online perlu ditingkatkan.

Kampanye penyuluhan dan edukasi tentang bahaya perjudian online serta hak-hak konsumen dapat membantu mengurangi tingkat partisipasi dalam praktik perjudian ilegal.

Pengembangan Teknologi Anti-Perjudian: Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendeteksi dan mencegah praktik perjudian online ilegal juga perlu diperhatikan. Pengembangan sistem dan aplikasi yang dapat memantau dan mengidentifikasi aktivitas perjudian ilegal secara otomatis dapat menjadi solusi yang efektif.

Penguatan Penegakan Hukum: Diperlukan peningkatan kapasitas dan efektivitas lembaga penegak hukum dalam menindak pelaku perjudian online. Ini meliputi pelatihan yang memadai bagi petugas penegak hukum, alokasi sumber daya yang memadai, dan kerja sama yang erat antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya.

Dengan implementasi saran-saran di atas, diharapkan dapat menciptakan lingkungan hukum yang lebih kondusif dalam menangani masalah perjudian online dan melindungi masyarakat dari risiko yang terkait.

E. DAFTAR PUSTAKA

Adam. (2024). Peningkatan Tindak Pidana Judi Online di Indonesia. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 2(1).

Awaeh, S. H. (2017). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM PIDANA. *Lex et Societatis*, 5(5).

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Lewansorna, D., Toule, E. R. M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI JURNAL ILMU HUKUM*, 2(1), 79–90.

Maulana, R. (2023). PENEGAKKAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2022. *JPDSH Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 2(10).

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRf) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, 3(2), 180–190. <https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>

Sitanggang, A., Sari, B. P., Sidabutar, E. D., Halimah, Cahya, M., & Nababan, R. Y. (2023). Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online. *Mediation : Journal of Law*, 2(4), 16–22.

Wirawan, J., & Wahyudi, A. (2022). KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERJUDIAN ONLINE. *Journal Evidence Of Law*, 1(3). <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL>

Wulandari, T. F., & Ramadhany, S. W. (2023). Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Promosi Konten Judi Online. *Aufklarung: Jurnal Pendidikan*, 3(1). <http://pijarpemikiran.com/index.php/Aufklarung>

Yanuar Vernanda Saputra, M., & Pranoto, E. (2023). Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Online. *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 2(1), 20–30. <https://doi.org/10.56721/pledoidoi.v2i1.171>